



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ETNAIN DAY Alias PAULUS
2. Tempat lahir : Oebatu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 8 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lemurik Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ETNAIN DAY Alias PAULUS ditangkap pada tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa ETNAIN DAY Alias PAULUS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 32/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 20 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 20 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ETNAIN DAY Alias PAULUS bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ETNAIN DAY Alias PAULUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatan penganiayaan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ETNAIN DAY Alias PAULUS, pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Dusun Lemurik Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao tepatnya di belakang rumah Terdakwa atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa ETNAIN DAY Alias PAULUS yang baru pulang dari Pasar Busalangga bertemu dengan saksi Korban SINCE SUENAN Alias SINCE di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Lemurik Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya Saksi Since Suenan Alias Since mengatakan kepada terdakwa agar Terdakwa memberitahu kepada orangtua Saksi Korban dan maneleo perihal pengurusan adat/terang kampung perkawinan antara saksi korban dengan Terdakwa namun Terdakwa marah sehingga antara saksi korban dan terdakwa ribut, selanjutnya saksi korban mengatakan akan pulang sambil keluar dari dalam kamar menuju belakang rumah namun sesampainya di belakang rumah, terdakwa yang juga mengikuti saksi korban dari arah belakang berusaha untuk menahan korban namun karena saksi korban tetap berjalan sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban secara berulang lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang terkepal dan kena pada bagian pelipis mata sebelah kanan, pipi sebelah kanan dan bibir saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan dan menangis namun terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dan meninggalkan korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ETNAIN DAY Alias PAULUS mengakibatkan korban SINCE SUENAN Alias SINCE mengalami luka memar di wajah dan luka lecet di bibir bagian dalam, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440/0231.a/UPTD PKM.BTT/V/2021, tanggal 22 Mei 2021 atas nama SINCE SUENA Alias SINCE yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Rosny Susana Malada selaku Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Batutua, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala dan Leher:

Terdapat dua buah luka memar diwajah dan satu buah luka lecet di bibir bagian dalam. Luka pertama yakni luka memar yang terletak di pelipis kanan, berjarak enam centimeter dari telinga kanan dan empat centimeter dari garis tengah tubuh. Bentuk luka lonjong, tepi tidak teratur. Ukuran luka panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka. Warna luka kehitaman. Luka yang kedua yakni luka memar yang terletak di pipi kanan, berjarak tujuh centimeter dari telinga kanandan tiga centimeter dari garis tengah tubuh. Bentuk luka lonjong tepi tidak teratur. Ukuran luka panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka. Warna luka kehitaman. Luka yang ketiga yakni luka lecet yang terletak di bibir bagian dalam, berjarak sepuluh centimeter dari telinga kanan dan nol koma lima centimeter dari garis tengah tubuh. Bentuk luka lonjong, tepi tidak teratur. Ukuran luka panjang nol koma lima centimeter, lebar nol tiga lima centimeter. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka. Warna luka kemerahan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban perempuan hidup, berumur dua puluh tahun, pada pemeriksaan luar, ditemukan luka akibat kontak dengan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan yang mengganggu aktivitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SINCE SUENAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lemurik, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa ETNAIN DAY memukul saksi dengan tangan terkepal dan mengenai pelipis mata sebelah kanan dan bibir sebelah kanan hingga mengeluarkan darah serta bagian punggung saksi;

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, pukul 11.00 WITA waktu itu saksi berada di rumah lalu Terdakwa yang baru pulang dari pasar dalam keadaan mabuk. Kemudian saksi berjalan ke arah belakang rumah terdakwa lalu terdakwa mengikuti saksi dan saksi memberitahukan kepada Terdakwa untuk pergi ke rumah saksi/keluarga saksi di Pantai Baru dan membicarakan terkait dengan urusan adat hubungan saksi dengan terdakwa yang sebelumnya sudah disetujui tanggal 10 Mei 2021 namun tidak dilaksanakan juga namun ketika Saksi memberitahukan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa maneleo (tua adat) ada sibuk dan tidak ada motor kemudian terdakwa tidak terima dan memukul saksi;

- Saksi pergi ke rumah Pak RT yang bernama SAUL MATASINA melaporkan kejadian yang Saksi alami kemudian melapor kepada pihak Kepolisian;

- Saksi dimediasi oleh maneleo saksi dan meneleo Terdakwa dan kami sepakat berdamai;

- Luka yang ditimbulkan tidak mengganggu aktifitas dan sembuh dalam waktu 1 (satu) minggu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. SAUL MATASINA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lemurik, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa ETNAIN DAY memukul saksi korban dengan tangan terkepal dan



mengenai pelipis mata sebelah kanan dan bibir sebelah kanan hingga mengeluarkan darah;

- Awalnya korban datang ke rumah Saksi sambil menangis dan mengatakan bahwa terdakwa telah memukul korban dan korban meminta Saksi untuk mengantarnya ke pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun Saksi masih menahan korban dan Saksi menghubungi kepala dusun bapak Godniel Dami dan ayah terdakwa agar datang ke rumah Saksi. Saat itu Saksi melihat mata korban bengkak hitam Saksi lupa mata sebelah mana, hanya Saksi lihat mata korban dan ketika Saksi bertanya korban mengatakan bahwa terdakwa yang telah memukul korban dengan tangan di mata dan punggung korban;

- Kemudian sekitar jam 15.00 WITA ayah terdakwa dan Saksi GODNIEL DAMI sampai ke rumah Saksi. Ketika mereka sudah berada di rumah Saksi, kami membicarakan agar korban berdamai dengan terdakwa namun korban tidak mau lagi dengan terdakwa dan meminta agar korban diantar pulang kembali ke rumahnya di kecamatan Pantai Baru. Namun karena menunggu maneleo (tua adat) yang baru datang ke rumah Saksi jam 23.00 WITA sehingga ketika mereka datang korban dan Saksi sudah berada di polsek Rote Barat Daya untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke pihak kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar kecuali berkaitan waktu kedatangan Maneleo kerumah saksi;

3. GODNIEL DAMI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lemurik, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa ETNAIN DAY memukul saksi korban dengan tangan terkepal dan mengenai pelipis mata sebelah kanan dan bibir sebelah kanan hingga mengeluarkan darah serta bagian tubuh saksi korban;

- Saksi sebagai Kepala Dusun Lemurik, awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, sekitar jam 16.00 WITA Saksi GODNIEL DAMI sampai ke rumah Saksi SAUL MATASINA untuk memediasi Terdakwa dan saksi korban, ketika dimediasi Terdakwa mengakui perbuatan memukul saksi korban sehingga saksi korban luka pada bagian pelipis mata kanan serta bibir bagian dalam dan rasa sakit pada tubuh korban serta Terdakwa minta maaf atas perbuatannya;

- Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 Pukul 11.00 WITA bertempat di belakang rumah Terdakwa di Dusun Lemurik, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali mengenai bagian mata sebelah kanan dan tangan Terdakwa juga mengenai bagian bibir saksi korban sehingga bibir korban terdapat luka dan bagian mata bengkak akibat pukulan;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa pergi ke pasar busalangga untuk menjemput ibu Terdakwa di pasar, lalu di sana Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang sedang minum sopi (alkohol) sehingga Terdakwa juga ikut minum bersama mereka. Lalu Terdakwa kembali ke rumah sekitar pukul 11.00 WITA saksi korban lalu memukul dan menendang Terdakwa karena Terdakwa tidak pergi menanam tomat tapi pergi minum sopi dengan teman-teman Terdakwa. Lalu saksi korban mengatakan bahwa mau pulang dan dia berjalan keluar rumah ke arah belakang rumah dan Terdakwa mengikuti dia dari belakang dan berusaha membawa saksi korban pulang ke rumah namun dia tidak mau sehingga Terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali di bagian mata sebelah kanan setelah itu saksi korban menangis lalu Terdakwa mengajaknya pulang namun setelah Terdakwa berjalan duluan dan menoleh ke belakang saksi korban sudah tidak ada lagi;
- Terdakwa sedang menjalani program pembebasan bersyarat atas tindak pidana persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 440/0231.a/UPTD PKM.BTT/V/2021, tanggal 22 Mei 2021 atas nama SINCE SUENAN Alias SINCE yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Rosny Susana Malada selaku Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Batutua, dengan hasil pemeriksaan:
 - Kepala dan Leher.
 - Terdapat dua buah luka memar diwajah dan satu buah luka lecet di bibir bagian dalam. Luka pertama yakni luka memar yang terletak di pelipis kanan, berjarak enam centimeter dari telinga



kanan dan empat centimeter dari garis tengah tubuh. Bentuk luka lonjong, tepi tidak teratur. Ukuran luka panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka. Warna luka kehitaman. Luka yang kedua yakni luka memar yang terletak di pipi kanan, berjarak tujuh centimeter dari telinga kanandan tiga centimeter dari garis tengah tubuh. Bentuk luka lonjong tepi tidak teratur. Ukuran luka panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka. Warna luka kehitaman. Luka yang ketiga yakni luka lecet yang terletak di bibir bagian dalam, berjarak sepuluh centimeter dari telinga kanan dan nol koma lima centimeter dari garis tengah tubuh. Bentuk luka lonjong, tepi tidak teratur. Ukuran luka panjang nol koma lima centimeter, lebar nol tiga lima centimeter. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka. Warna luka kemerahan.

- Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban perempuan hidup, berumur dua puluh tahun, pada pemeriksaan luar, ditemukan luka akibat kontak dengan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan yang mengganggu aktivitas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ETNAIN DAY alias PAULUS, Laki-laki, 23 (dua puluh tiga) tahun, lahir di Oebatu tanggal 8 Maret 1998, Kebangsaan Indonesia, alamat Dusun Lemurik Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 Pukul 11.00 WITA bertempat di belakang rumah Terdakwa di Dusun Lemurik, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao,
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa ETNAIN DAY alias PAULUS dan yang menjadi korban adalah SINCE SUENAN;



- Bahwa berawal dari ketidak sepahaman dalam kaitannya dengan urusan adat hubungan (perkawinan) antara saksi korban dengan Terdakwa yang sebelumnya sudah disetujui tanggal 10 Mei 2021 namun tidak dilaksanakan sehingga Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali mengenai bagian mata sebelah kanan dan tangan Terdakwa juga mengenai bagian bibir saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan mengenai bagian mata sebelah kanan dan bibir saksi korban mengakibatkan bibir korban terdapat luka dan bagian mata bengkak akibat pukulan;
- Bahwa dipersidangan korban mengakui tidak mengalami gangguan dalam aktifitas dan luka akibat pemukulan sembuh dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ETNAIN DAY Alias PAULUS mengakibatkan Korban SINCE SUENAN mengalami luka memar yang terletak di pelipis kanan, luka memar yang terletak di pipi kanan, luka lecet yang terletak di bibir bagian dalam sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 440/0231.a/UPTD PKM.BTT/V/2021, tanggal 22 Mei 2021;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban telah dilakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa ETNAIN DAY alias PAULUS yang telah membenarkan identitasnya dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan mampu menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan secara baik;



Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas ,maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut *Hooge Raad* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Wirjono Prodjodikoro terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);

kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah rasa tidak nyaman ditubuh atau bagian tubuh kerana menderita sesuatu (demam, sakit perut dan sebagainya) dan luka adalah belah (pecah,cedera, lecet dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menerangkan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 Pukul 11.00 WITA bertempat di belakang rumah Terdakwa di Dusun Lemurik, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali mengenai bagian mata sebelah kanan dan tangan Terdakwa juga mengenai bagian bibir saksi korban **SINCE SUENAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SINCE SUENAN, serta keterangan Terdakwa ETNAIN DAY alias PAULUS menerangkan bahwa pemukulan



tersebut disebabkan oleh karena ketidak sepahaman dalam kaitannya dengan urusan adat hubungan (perkawinan) antara saksi korban dengan Terdakwa yang sebelumnya sudah disetujui tanggal 10 Mei 2021 namun tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 440/0231.a/UPTD PKM.BTT/V/2021, tanggal 22 Mei 2021 atas nama SINCE SUENAN Alias SINCE yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Rosny Susana Malada selaku Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Batutua, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala dan Leher.
 - Terdapat dua buah luka memar diwajah dan satu buah luka lecet di bibir bagian dalam. Luka pertama yakni luka memar yang terletak di pelipis kanan, berjarak enam centimeter dari telinga kanan dan empat centimeter dari garis tengah tubuh. Bentuk luka lonjong, tepi tidak teratur. Ukuran luka panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka. Warna luka kehitaman. Luka yang kedua yakni luka memar yang terletak di pipi kanan, berjarak tujuh centimeter dari telinga kanandan tiga centimeter dari garis tengah tubuh. Bentuk luka lonjong tepi tidak teratur. Ukuran luka panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka. Warna luka kehitaman. Luka yang ketiga yakni luka lecet yang terletak di bibir bagian dalam, berjarak sepuluh centimeter dari telinga kanan dan nol koma lima centimeter dari garis tengah tubuh. Bentuk luka lonjong, tepi tidak teratur. Ukuran luka panjang nol koma lima centimeter, lebar nol tiga lima centimeter. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka. Warna luka kemerahan.
- Kesimpulan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban perempuan hidup, berumur dua puluh tahun, pada pemeriksaan luar, ditemukan luka akibat kontak dengan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan yang mengganggu aktivitas;

Menimbang, bahwa dari kejadian kejadian dan keadaan keadaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat persesuaian yang menerangkan oleh karena ketidak sepahaman dalam kaitannya dengan urusan adat hubungan (perkawinan) antara saksi korban dengan Terdakwa yang sebelumnya sudah disetujui tanggal 10 Mei 2021 namun tidak dilaksanakan



maka Terdakwa ETNAIN DAY merasa emosi kemudian memukul saksi korban menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali mengenai bagian mata sebelah kanan dan tangan Terdakwa juga mengenai bagian bibir saksi korban SINCE SUENAN sehingga berakibat luka memar yang terletak di pelipis kanan, luka memar yang terletak di pipi kanan, luka lecet yang terletak di bibir bagian dalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi SINCE SUENAN dapat menimbulkan luka pada bagian wajah sekaligus menimbulkan rasa tidak nyaman akibat luka yang diderita oleh Saksi SINCE SUENAN;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai nilai sosial dimasyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sedang menjalani program pembebasan bersyarat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi korban;

Menimbang, bahwa Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk



mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan;

Menimbang, bahwa tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, bagi Terdakwa dan korban serta keluarga korban, terlebih lagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ETNAIN DAY alias PAULUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., Soleman Dairo Tamaela, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Febriyanti M. Jehalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Martahan Napitupulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H.

Panitera Pengganti,

Febriyanti M. Jehalu, S.H.